

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG
2018**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 38/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VII/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (LN RI Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan LN RI Nomor 4112); UU 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (LN RI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan LN RI Nomor 4237); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN RI Nomor 5898); PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 685/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023; Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VIII/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018; Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 06/HK.03.1 Kpt/2172/Kota/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 20 /HK.03.1-Kpt/2172/Kota/X/2017.

**Dalam Keputusan KPU Tanjungpinang Nomor :
38/HK.03.1Kpt/2172/Kota/VII/2018 diatur tentang :**

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 yang dituangkan dalam formulir Model DB-KWK dan formulir DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

Menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 :

- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 Nomor Urut 1, Sdr. H. Syahrul, S.Pd dan Sdri. Hj. Rahma, S.Ip dengan perolehan suara berjumlah 42.559 (empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan) suara;
- b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 Nomor Urut 2, Sdr. H. Lis Darmansyah, SH. dan Sdri. dr. Maya Suryanti dengan perolehan suara berjumlah 40.160 (empat puluh ribu seratus enam puluh) suara.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 04 bulan 07 tahun 2018 (tanggal Empat bulan Juli tahun Dua ribu delapan belas) pukul 16.54 WIB (Enam Belas lewat Lima Puluh Empat menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Juli 2018.